



Revisi	: Lampiran SK Panitia Praktik Pengalaman Lapangan Institut Agama Kristen Negeri Kupang Tahun 2024
Nomor	: 191 Tahun 2024

KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG
NOMOR 220 TAHUN 2024

TENTANG

PANITIA PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan bagi mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Kupang sebagai sarana untuk menerapkan teori yang diperoleh;
- b. bahwa untuk melaksanakan huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Kristen Negeri Kupang tentang Panitia Praktik Pengalaman Lapangan Institut Agama Kristen Negeri Kupang Tahun 2024;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120);
6. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2020 tentang Institut Agama Kristen Negeri Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 30);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Kupang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1358);

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2020 tentang Statuta Institut Agama Kristen Negeri Kupang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1625);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 031924/MA.KP.07/8/2024 tanggal 7 Agustus 2024 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Kristen Negeri Kupang Periode 2024-2028;
11. Keputusan Rektor Institut Agama Kristen Negeri Kupang Nomor 325a Tahun 2020 tentang Panduan Akademik Institut Agama Kristen Negeri Kupang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG TENTANG PANITIA PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Panitia Praktik Pengalaman Lapangan Institut Agama Kristen Negeri Kupang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan;
 - b. menyusun jadwal kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan penyusunan laporan;
 - c. melaksanakan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan Praktik Pengalaman Lapangan;
 - d. menyelenggarakan rapat koordinasi internal panitia dengan dosen pendamping;
 - e. mengadakan monitoring pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan;
 - f. menyusun laporan Praktik Pengalaman Lapangan; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan kepada Rektor Institut Agama Kristen Negeri Kupang.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Institut Agama Kristen Negeri Kupang Nomor SP DIPA-025.05.2.690222/2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 25 September 2024
REKTOR INSTITUT AGAMA
KRISTEN NEGERI KUPANG,

I MADE SUARDANA